



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KOMISI III DPR RI  
MENGENAI PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA  
REPUBLIK INDONESIA DAN FEDERASI RUSIA TENTANG  
BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA  
(*TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE  
RUSSIAN FEDERATION ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE  
IN CRIMINAL MATTERS*).  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI**

---

21 September 2021

***Assalamu'alaikum Wr.Wb.***

**Salam sejahtera bagi kita semua.**

**Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Yang terhormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,**

**Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,**

**Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,**

**Serta hadirin yang kami muliakan,**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan perkenan-Nya kita dapat melaksanakan dan menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini dalam rangka penyampaian laporan Komisi III DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati.**

Berdasarkan Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI Nomor R-27/Pres/06/2021 pada tanggal 8 Juni 2021 perihal penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty*

*between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), yang selanjutnya telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 13 Juli 2021 dan merujuk pada Surat Pimpinan Dewan Nomor PW/09440/DPR RI/VII/2021, Komisi III DPR RI telah ditugaskan untuk melakukan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*). Hal ini telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 11, dan Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Presiden dengan persetujuan DPR-RI dalam membuat perjanjian dengan negara lain, yang dalam hal ini juga mengharuskan pembentukan undang-undang yang disahkan DPR RI bersama Presiden.

#### **Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati.**

Menindaklanjuti Keputusan Rapat Badan Musyawarah dan Surat Pimpinan Dewan tersebut, pada tanggal 1 September 2021 Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam rangka pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*).

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) ini memperhatikan dasar-dasar pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607).

Di dalam RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) terdapat 17 DIM, dengan Rekapitulasi sebagai berikut:

1. DIM bersifat Tetap sebanyak 9
2. DIM bersifat substansi sebanyak 3
3. DIM bersifat Substansi Baru sebanyak 1
4. DIM bersifat Redaksional 4

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah menyetujui DIM yang bersifat Tetap, sedangkan DIM yang bersifat Substansi, Substansi Baru, dan Redaksional diserahkan pembahasannya dalam Panja.

Mengingat pentingnya permasalahan isi perjanjian yang diatur dalam naskah dari kedua Rancangan Undang-Undang tersebut, maka dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI tersebut disepakati untuk dibentuk Panitia Kerja guna melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dimaksud.

#### **Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati.**

Dapat kami sampaikan bahwa panitia kerja telah menyelesaikan tugasnya untuk melakukan pembahasan terhadap naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), dan telah menyetujui judul, pertimbangan, pasal demi pasal berikut penjelasannya.

Selanjutnya hasil pembahasan dalam Panitia Kerja ini dibawa dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI untuk mendapatkan pengesahan dan penandatanganan dari fraksi-fraksi, yang dilakukan pada hari Senin, 7 September 2021. Dalam Rapat Kerja tersebut, seluruh fraksi menyetujui agar Rancangan Undang-Undang tersebut ditandatangani dan dibawa ke pembicaraan selanjutnya yakni pada Rapat Paripurna pada hari ini.

**Pimpinan dan Anggota Dewan serta Hadirin yang kami hormati.**

Komisi III DPR RI memandang penting Rancangan Undang-Undang ini untuk segera disahkan bagi kepentingan negara dan masyarakat umum, khususnya dalam rangka memerangi berbagai kejahatan yang bersifat transnasional (lintas batas) yang dapat terjadi pada situasi global seperti saat ini. Rancangan undang-undang ini sekaligus memberi respon terhadap kebutuhan penegakan hukum yang memerlukan kerja sama internasional secara lebih komprehensif dengan negara lain, khususnya dengan Federasi Rusia, yang nantinya akan berguna pula untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara yang bersifat saling menghormati dan menguntungkan.

Demikian laporan Komisi III DPR RI mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*), untuk selanjutnya kami serahkan kepada forum tertinggi dalam Rapat ini guna mendapat pengesahan.

Sebelum mengakhiri rapat ini, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu Komisi III DPR RI dalam melaksanakan tugasnya, baik dari media cetak maupun elektronik serta seluruh elemen masyarakat.

Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**Jakarta, 21 September 2021**

**Pimpinan Komisi III DPR RI**

**WAKIL KETUA,**



**PANGERAN KHAIRUL SALEH**

**A-514**